



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 175 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 138 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PACE, KECAMATAN NGRONGGOT, KECA-
MATAN PATIANROWO, KECAMATAN GONDANG DAN RENCANA KAWASAN WISATA
SEDUDO-SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang kota Ibukota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang dan Rencana kawasan wisata Sedudo Sawahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 sesuai dengan Rencana Operasional Proyek dimaksud, dipandang perlu untuk menyempurnakan susunan Panitia Lelang Proyek dimaksud ;**
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 138 Tahun 1992 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.**

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 138 tahun 1992 tentang Penunjukan Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang dan Rencana kawasan wisata Sedudo - Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juli 1986 Nomor : 135/12596/011/1986 perihal Pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Kota untuk Jawa Timur ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 650/385/201.3/1990, perihal Petunjuk Tehnis Pemantapan Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 138 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LE-LANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALI-GUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PACE,

KECAMATAN NGRONGGOT, KECAMATAN PATIANROWO, KECAMATAN GONDANG DAN RENCANA KAWASAN WISATA SEDUDO-SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Merubah yang pertama Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 136 tahun 1992 tentang Susunan Personalia Panitia Lelang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Lelang dimaksud pasal 1 bertugas :

1. menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan ;
2. menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan syarat-syarat untuk pelaksanaannya ;
3. melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara pembukaan Surat Penawaran ;
4. meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan ;
5. mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang lelang ;
6. membuat Berita Acara hasil pelelangan.

Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 136 tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

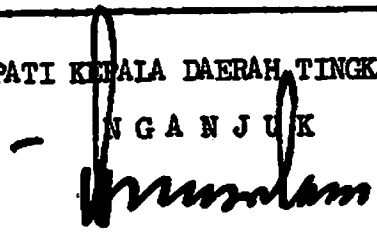
ketentuan ...

ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 Agustus 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disam-
paikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro-
pinsi Daerah Tk. I Jawa Timur ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah
Propinsi Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas PUK Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Bappeda Tk. II Nganjuk ;
9. Sdr. Kabag. Pembangunan Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kabag. Hukum Setwilda Ting-
kat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kabag. Keuangan Setwilda Ting-
kat II Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 175 TAHUN 1992
TANGGAL : 5 AGUSTUS 1992

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA LUKOTA KECAMATAN PAGE, NGRONGGOT, PATIANROWO, GONDANG
DAN RENCANA KAWASAN WISATA SEDUDO SAWAHAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

NO	J A B A T A N	KETERANGAN
	DALAM KEPANTITIAAN	DALAM DINAS
1.	Ketua merangkap Anggo- ta	Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Nganjuk.
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ketua BAPPEDA Tk. II Nganjuk
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Kasi Perhubungan BAPPEDA Tk. II Nganjuk.
4.	Anggota	Kabag. Pembangunan Setwilda Tk. II Nganjuk.
5.	Anggota	Ka. Sic. Tata Keta dan Tata Daerah Dinas PUK Tk. II Nganjuk.
6.	Anggota	Kepala Cabang DPU Cipta Karya Kabupaten Nganjuk.
7.	Anggota	Kasubbag Per-Undang-undangan dan Penelaahan Hukum pada bag. Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Dra. IENU SALAM